



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Yani Als Tajir Bin Japar Kasim (Alm)
Tempat lahir	: Jambi
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun / 08 April 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt. 05 Desa Simpang Limo Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh ARIF PRIBADI, SH., MIRNA NOVITA AMIR, SH., Dkk., Penasehat Hukum dari LBH Mahardika beralamat di Jl. Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pid/LBH-M/I/2019 tanggal 02 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN.Snt, tanggal 18 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 185/Pen.Pid/2018/PN.Snt, tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Als TAJIR Bin JAKPAR KASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sedang yg di bungkus plastik klip bening yg berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu
 - 13 (tiga belas) paket kecil yg di bungkus plastik klip bening berlabel 100 yg berisi serbuk kristal putih di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak pomade.
 - 1 (satu) kotak kaleng merk okyo pomade;
 - 1 (satu) dompet warna kuning Crime;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong berlabel 100;
- 2 (dua) sendok plastik;
- 3 (tiga) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik besar;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) Handphone android merk oppo warna putih;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan bagi Terdakwa Ahmad Yani Als Tajir Bin Japar Kasim (Alm) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YANI Als TAJIR Bin JAPAR KASIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat 5,19 gram (lima koma sembilan belas) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening**”, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 WIB disaat terdakwa berada di rumah beristirahat sambil menonton TV tiba-tiba saudara Hendri Als Hen (DPO) mengirim pesan WhatsApp yang isinya menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di daerah penyengat.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa ke penyengat di sebelah kantor PLN untuk menemui orang suruhan Sdr. HEN (DPO).
- Bahwa tidak lama kemudian datang orang suruhan Sdr. HEN (DPO) yang tidak terdakwa kenal menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit mengahampiri terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa orang suruhan Sdr. HEN (DPO) tersebut diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan terlebih dahulu sebagian di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 WIB baru oleh terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual lagi.
- Bahwa ketika terdakwa menonton TV tiba-tiba datang anggota Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di temukan barang bukti yaitu 1 buah bong alat hisap sabu yang ditemukan dibawah pintu jendela rumah terdakwa, 13 (tiga belas) paket kecil narkotika gol. 1 jenis sabu di dalam kotak kaleng merek Tokyo Night Pomade yang terletak di bawah lantai, 1 (satu) buah paket sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merek camry , 2 (dua) buah plastik sedang kosong lebel 100 , 3 (tiga) buah sendok plastik , 3 (tiga) buah plastik kosong sedang , 1 (satu) bal plastik bening kosong , ditemukan di dalam dompet warna kuning cream yang terletak di atas lemari rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.09.18.2416 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YANI Als TAJIR Bin JAPAR KASIM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kec.Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat 5,19 gram (lima koma sembilan belas) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening***”, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib disaat terdakwa berada di rumah beristirahat sambil menonton tv tiba tiba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara hendri als hen (DPO) mengirim pesan whatsapp yang isinya menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di daerah penyengat.

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa ke penyengat di sebelah kantor PLN untuk menemui orang suruhan sdr.HEN (DPO).
- Bahwa tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.HEN (DPO) yang tidak terdakwa kenal menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit mengahampiri terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa orang suruhan sdr.HEN (DPO) tersebut diberi uang sebesar Rp.30.000-(tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima paketan sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan terlebih dahulu sebagian di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wib baru oleh terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil seharga Rp . 100.000-(seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual lagi.
- Bahwa ketika terdakwa menonton tv tiba tiba datang anggota Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap berhasil di amankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di temukan barang bukti yaitu 1 buah bong alat hisap sabu yang ditemukan dibawah pintu jendela rumah terdakwa , 13 (tiga belas) paket kecil narkotika gol . 1 jenis sabu di dalam kotak kaleng merek tokyo night pomade yang terletak di bawah lantai , 1 (satu) buah paket sedang berisi narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah timbangan digital merek camry , 2 (dua) buah plastik sedang kosong lebel 100 , 3 (tiga) buah sendok plastik , 3 (tiga) buah plastik kosong sedang , 1 (satu) bal plastik bening kosong , ditemukan di dalam dompet warna kuning cream yang terletak di atas lemari rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.09.18.2416 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRY HANDOKO, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib Rt 05 Desa Simpang Limo Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, saksi bersama dengan tim Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari kamis tanggal 30 agustus sekira pukul 22.00 wib, Polisi mendapatkan informasi bahwa di kediaman terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi beserta anggota satresnarkoba tiba di kediaman terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap dibawah jendela kediaman terdakwa kemudian dilanjutkan ditemukan 13 (tiga belas) paket yang di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu di lantai kamar di dalam kotak kalek merk TOKYO NIGHT POMADE, kemudian di temukan 1 (satu) buah paket sedang, 1 (satu) buah timbangan, 2 plastik snack kosong berlabel 100, 3 (tiga) buah sendok plastik besar, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok plastik besar, dan 6 (enam) buah plastik klip kosong di dalam dompet warna cream ditemukan di atas lemari kamar kediaman terdakwa, kemudian ditemukan 2 handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone samsung lipat dan 1 (satu) buah handphone Android warna putih dibawah lantai kamar kediaman terdakwa;

- Bahwa pengeledahan tersebut juga turut disaksikan oleh saksi SAYUTI Bin JAMALUDIN sebagai warga sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Hen;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya sebagian ada yang Terdakwa gunakan lalu sisanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah di kumpulkan semua barang bukti, kemudian terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengembalian sampel urine dan kemudian dibawa ke polres muaro jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAMA SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib Rt 05 Desa Simpang Limo Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, saksi bersama dengan tim Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari kamis tanggal 30 agustus sekira pukul 22.00 wib, Polisi mendapatkan informasi bahwa di kediaman terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi beserta anggota satresnarkoba tiba di kediaman terdakwa dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap dibawah jendela kediaman terdakwa kemudian dilanjutkan ditemukan 13 (tiga belas) paket yang di duga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu di lantai kamar di dalam kotak kalek merk TOKYO NIGHT POMADE, kemudian di temukan 1 (satu) buah paket sedang, 1 (satu) buah timbangan, 2 plastik snack kosong berlabel 100, 3 (tiga) buah sendok plastik besar, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik besar, dan 6 (enam) buah plastik klip kosong di dalam dompet warna cream ditemukan di atas lemari kamar kediaman terdakwa, kemudian ditemukan 2 handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone samsung lipat dan 1 (satu) buah handphone Android warna putih dibawah lantai kamar kediaman terdakwa;

- Bahwa penggeledahan tersebut juga turut disaksikan oleh saksi SAYUTI Bin JAMALUDIN sebagai warga sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Hen;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya sebagian ada yang Terdakwa gunakan lalu sisanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah di kumpulkan semua barang bukti, kemudian terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengembalian sampel urine dan kemudian dibawa ke polres muaro jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAYUTI Bin JAMALUDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib salah satu orang mengaku dari kepolisian polres muaro jambi datang ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di kediaman terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama anggota tersebut datang ke kediaman terdakwa dan setelah sampai di sana salah seorang menunjukkan surat perintah tugas, kemudian saksi bersama salah seorang yang tinggal di kediaman terdakwa menyaksikan penggeledahan, dimana di temukan 1 buah bong alat hisap dibawah jendela kediaman tersangka kemudian dilanjutkan ditemukan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkoba gol I bukan tanaman sabu di lantai kamar di dalam kotak kaleng merk TOKYO NIGHT POMADE, kemudian di temukan 1 (satu) buah paket sedang, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) plastk sedang kosong berlabel 100, 3 (tiga) buah sendok plastik, 1 (satu) ball plastik klip kosong di dalam dompet warna cream ditemukan di atas lemari kamar kediaman terdakwa, kemudian ditemukan 2 handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone samsung lipat dan 1 (satu) buah handphone Android warna putih dibawah lantai kamar kediaman terdakwa, lalu tiap barang bukti yang ditemukan di perlihatkan dan dibuka langsung oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah barang bukti dikumpulkan Terdakwa di bawa oleh polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib Rt 05 Desa Simpang Limo Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 30 agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib disaat terdakwa berada di rumah beristirahat sambil menonton tv, tiba tiba saudara hendri als hen mengirim pesan whatsaps yang isinya menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di daerah penyengat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa ke penyengat di sebelah kantor PLN untuk menemui orang suruhan sdr.HEN dan tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.HEN yang tidak terdakwa kenal menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit mengahampiri terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa orang suruhan sdr.HEN tersebut diberi uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paketan sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan terlebih dahulu sebagian di rumah terdakwa dan setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil seharga Rp . 100.000-(seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual lagi ;
- Bahwa tidak berapa lama ketika terdakwa menonton tv, tiba tiba datang anggota Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap berhasil di amankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di temukan barang bukti yaitu 1 buah bong alat hisap sabu yang ditemukan dibawah pintu jendela rumah terdakwa, 13 (tiga belas) paket kecil narkotika gol. I jenis sabu di dalam kotak kaleng merek tokyo night pomade yang terletak di bawah lantai, 1 (satu) buah paket sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 2 (dua) buah plastik sedang kosong label 100, 3 (tiga) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah plastik kosong sedang, 1 (satu) bal plastik bening kosong ditemukan di dalam dompet warna kuning cream yang terletak di atas lemari rumah terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut Terdakwa dapatkan dari Hen, dimana paket sabu-sabu tersebut rencananya ada yang Terdakwa gunakan sendiri dan ada yang akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Jambi untuk dilakukan Test Urine dan hasilnya Positif Mengandung methafetamin atau (sabu);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket sedang yg di bungkus plastik klip bening yg berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu
- 13 (tiga belas) paket kecil yg di bungkus plastik klip bening berlabel 100 yg berisi serbuk kristal putih di duga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak pomade.
- 1 (satu) kotak kaleng merk okyo pomade;
- 1 (satu) dompet warna kuning Crime;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong berlabel 100;
- 2 (dua) sendok plastik;
- 3 (tiga) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik besar;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) Handphone android merk oppo warna putih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.09.18.2416 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib Rt 05 Desa Simpang Limo Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib disaat terdakwa berada di rumah beristirahat sambil menonton tv, tiba tiba saudara hendri als hen mengirim pesan whatsaps yang isinya menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di daerah penyengat;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa ke penyengat di sebelah kantor PLN untuk menemui orang suruhan sdr.HEN dan tidak lama kemudian datang orang suruhan sdr.HEN yang tidak terdakwa kenal menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit mengahampiri terdakwa dan menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa orang suruhan sdr.HEN tersebut diberi uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima paketan sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan terlebih dahulu sebagian di rumah terdakwa dan setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil seharga Rp . 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual lagi;
- Bahwa tidak berapa lama ketika terdakwa menonton tv, tiba tiba datang anggota Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap berhasil di amankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di temukan barang bukti yaitu 1 buah bong alat hisap sabu yang ditemukan dibawah pintu jendela rumah terdakwa, 13 (tiga belas) paket kecil narkoba gol. I jenis sabu di dalam kotak kaleng merek tokyo night pomade yang terletak di bawah lantai, 1 (satu) buah paket sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 2 (dua) buah plastik sedang kosong label 100, 3 (tiga) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah plastik kosong

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, 1 (satu) bal plastik bening kosong ditemukan di dalam dompet warna kuning cream yang terletak di atas lemari rumah terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut Terdakwa dapatkan dari Hen, dimana paket sabu-sabu tersebut rencananya ada yang Terdakwa gunakan sendiri dan ada yang akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram) dan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.09.18.2416 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Jambi untuk dilakukan Test Urine dan hasilnya Positif Mengandung methafetamin atau (sabu);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I lebih dari 5 gram;

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AHMAD YANI Als TAJIR Bin JAPAR KASIM (Alm) adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk memiliki Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I lebih dari 5 gram, yang masing-masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-undang narkotika maka pengertian unsur ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli Narkotika dan atas perbuatan atau tindakan sebagai perantara tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh upah, imbalan, fasilitas, pinjaman, atau keuntungan baik telah diberikan terlebih dahulu atau diberikan jika telah berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib Rt 05 Desa Simpang Limo Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 30 agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib disaat terdakwa berada di rumah beristirahat sambil menonton tv, tiba tiba saudara hendri als hen mengirim pesan whatsaps yang isinya menyuruh terdakwa untuk menjemput sabu di daerah penyengat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wib terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa ke penyengat di sebelah kantor PLN untuk menemui orang suruhan HEN dan tidak lama kemudian datang orang suruhan HEN yang tidak terdakwa kenal menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra Fit mengahampiri terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa orang suruhan HEN tersebut diberi uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan terlebih dahulu sebagian di rumah terdakwa dan setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil seharga Rp . 100.000-(seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama ketika terdakwa menonton tv, tiba

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang anggota Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa di tangkap berhasil di amankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di temukan barang bukti yaitu 1 buah bong alat hisap sabu yang ditemukan dibawah pintu jendela rumah terdakwa, 13 (tiga belas) paket kecil narkotika gol. I jenis sabu di dalam kotak kaleng merek tokyo night pomade yang terletak di bawah lantai, 1 (satu) buah paket sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 2 (dua) buah plastik sedang kosong label 100, 3 (tiga) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah plastik kosong sedang, 1 (satu) bal plastik bening kosong ditemukan di dalam dompet warna kuning cream yang terletak di atas lemari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa sebesar 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram) dan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.09.18.2416 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat sebesar 5.19 gram (lima koma sembilan belas gram) dari orang suruhan HEN adalah dengan maksud untuk terdakwa dipergunakan terlebih dahulu sebagian di rumah terdakwa dan setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil seharga Rp100.000-(seratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual, sehingga jelas secara nyata disini Terdakwa menjadi perantara seseorang yang bernama Hen untuk menjualkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkotika Golongan I lebih dari 5 gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti menjual narkoba Golongan I lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai pekerja swasta serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas terdakwa menjual narkoba Golongan I lebih dari 5 gram adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menjual narkoba Golongan I lebih dari 5 gram tersebut yang telah dimiliki dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sedang yg di bungkus plastik klip bening yg berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket kecil yg di bungkus plastik klip bening berlabel 100 yg berisi serbuk kristal putih di duga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak pomade.
- 1 (satu) kotak kaleng merk okyo pomade;
- 1 (satu) dompet warna kuning Crime;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong berlabel 100;
- 2 (dua) sendok plastik;
- 3 (tiga) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik besar;
- 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) Handphone android merk oppo warna putih;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Als TAJIR Bin JAPAR KASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sedang yg di bungkus plastik klip bening yg berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu
 - 13 (tiga belas) paket kecil yg di bungkus plastik klip bening berlabel 100 yg berisi serbuk kristal putih di duga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak pomade.
 - 1 (satu) kotak kaleng merk okyo pomade;
 - 1 (satu) dompet warna kuning Crime;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong berlabel 100;
 - 2 (dua) sendok plastik;
 - 3 (tiga) plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik besar;
 - 6 (enam) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) Handphone android merk oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI PUSPA ANGGRAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH

EDI SUBAGIYO, SH., MH.

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

FITRI PUSPA ANGGRAINI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)